



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**MEMORANDUM of UNDERSTANDING**  
**(MOU)**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Kesepakatan Kerjasama Keilmuan dan Penelitian

Antara

Sadra International Institute

Dengan

IAIN Syekh Nur Jati Cirebon

Pada hari ini Jumat, tanggal 11 Desember, tahun 2015 yang bertanda tangan di bawah ini :

**Akmal Kamil, MA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Sadra International Institute, berkedudukan di Jl. Lebak Bulus II Cilandak-Fatmawati Jakarta Selatan 12430 , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Dr. H. Sumanta, MAg**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor IAIN Syekh Nur Jati Cirebon, berkedudukan di Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi 481264 Cirebon Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Dengan mempertimbangkan kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pengembangan keilmuan dan penelitian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan Kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasal berikut :

#### Mukaddimah :

Dalam rangka mengembangkan nilai-nilai hikmat dan ilmu pengetahuan sekaligus meningkatkan kualitas kerjasama keilmuan dan penelitian antara **Sadra Internasional Institute** dengan **IAIN Syekh Nur Jati Cirebon** dan sekaligus mengoptimalkan segala sumber daya dan fasilitas yang ada demi terwujudnya tujuan bersama, Nota kesepakatan kerjasama ini ditindak lanjuti antara Universitas Al Mustafa International sekaligus sebagai mediator antara IAIN Syekh Nur jati Cirebon dengan berbagai Universitas lainnya di Iran yang kemudian disepakati dan dilaksanakan dalam bingkai kerjasama keilmuan dan penelitian antara kedua belah pihak.

#### Pasal 1

##### Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan

1. Menyelenggarakan Program Short-Course, Workshop keilmuan dan penelitian jangka panjang dan pendek untuk para mahasiswa dan staf pengajar baik di dalam maupun luar negeri.
2. Menyelenggarakan konferensi dan seminar ilmiah melalui kerjasama antara kedua belah pihak.
3. Pertukaran staf pengajar diantara kedua belah pihak untuk memberikan kuliah dan pengajaran di kedua lembaga.
4. Memfasilitasi pemberian beasiswa pendidikan bagi kedua lembaga.





## Pasal 2

### Kerjasama Dalam Bidang Penelitian

1. Membangun koordinasi kajian penelitian bersama.
2. Memfasilitasi program penelitian secara khusus sebagai bagian untuk melaksanakan kajian keilmuan dan penelitian di antara kedua belah pihak.
3. Melakukan pertukaran hasil karya ilmiah, berupa buku-buku, terbitan ilmiah meliputi makalah dan jurnal ilmiah, software ilmiah serta memanfaatkan secara optimal perpustakaan dan pusat riset kedua lembaga sebagai sumber referensi ilmiah.

## Pasal 3

### Waktu

Surat Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2015M atau bertepatan dengan 29 Shafar 1437 H sampai kedua belah pihak sepakat untuk mengakhirinya.

## Pasal 4

### Komitmen Kedua Belah Pihak

1. Pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama ini didasarkan pada itikad baik dan kemaslahatan bersama.
2. Menghormati dan mematuhi ketentuan perundang-undangan di kedua negara serta membina persatuan dan memperkokoh semangat keislaman di antara kedua belah pihak.
3. Mengutus dan memperkenalkan perwakilan satu orang dari kedua belah pihak sebagai bagian untuk menjalankan perjanjian kerjasama tersebut.





Pasal 5

Hal Lainnya

1. Jika pelaksanaan kesepakatan perjanjian tersebut, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hubungan internasional dan undang-undang negara yang bersangkutan, maka keseluruhan ataupun sebagian dari kesepakatan perjanjian tersebut dibatalkan.
2. Jika isi perjanjian MOU tersebut di kemudian hari ternyata memiliki unsur kekurangan dan kesalahan, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak isi MOU tersebut dapat diperbaiki.
3. Nota Kesepakatan Kerjasama ini dibuat rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta berlaku sampai dengan jangka waktu 5 tahun dan dapat ditambah sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak.
4. Nota kesepakatan kerjasama ini ditulis dalam Bahasa Indonesia serta memiliki nilai yang sama yang kemudian ditandatangani oleh pihak IAIN Syekh Nur Jati Cirebon dengan Sadra International Institute.

Cirebon, 29 Shafar 1437 H/11 Desember 2015 M

**Pihak Kedua**



**Dr. H. Sumanta, M.Ag.**  
Rektor IAIN Syekh Nur Jati Cirebon

**Pihak Pertama**



**Akmal Kamil, MA.**  
Direktur Sadra International Institute

